



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

21 Januari 2026

Kepada
Yth. Para Kepala Unit Perangkat Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0002/SE/2026

TENTANG
PELAKSANAAN PENGAMANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI WILAYAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 12 bahwa Kepala PD/UPD selaku Pengguna Barang mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginventarisir dan mengamankan lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam KIB pengguna barang serta lahan yang dikuasai oleh pihak lain.
2. Menginventarisir lahan-lahan yang membutuhkan papan nama aset serta pensertifikatan.
3. Menginventarisir Barang Inventaris Kantor dan Peralatan Lainnya yang tercatat pada KIB B untuk dilakukan usulan penghapusan (belum pernah diusulkan penghapusan sebelumnya).
4. Menginventarisir dan melaporkan lahan-lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum tercatat dalam KIB A PD/UPD.

5. Data sebagaimana tersebut diatas agar segera dikirim ke Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

The image shows a circular official stamp of the Mayor of Jakarta Selatan. The stamp contains the text "WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN" around the perimeter and the city's coat of arms in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "M Anwar" and the NIP number "NIP 196605281998031003" are printed.

M Anwar
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta